

BAB II

FENOMENA *OVERSTAY* OLEH *AWARDEE* LPDP DI AUSTRALIA

Bab ini menyajikan hasil analisis dari eksplorasi konteks secara mendalam yang mendasari fenomena *overstay* oleh *awardee* LPDP di luar negeri khususnya Australia. Fenomena ini merupakan dinamika yang kompleks dan dinamis, berimplikasi menimbulkan perdebatan bahwa apakah hal ini merupakan bentuk pelanggaran kontrak semata, atau justru gejala dari dinamika migrasi tenaga kerja terdidik di era globalisasi yang perlu dipahami secara lebih dalam. Untuk itu, dalam Bab ini diuraikan tentang pemahaman program beasiswa LPDP, mengapa Australia menjadi dominasi tujuan studi, respon terjadinya fenomena *overstay* oleh *awardee* LPDP, dan penilaiannya terhadap pendekatan *brain gain*.

2.1. Program Beasiswa LPDP

LPDP merupakan institusi di bawah koordinasi Kemenkeu RI, yang didirikan pada tahun 2012 sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pembangunan kapasitas (*capacity building*) sumber daya manusia Indonesia yang unggul. LPDP memberikan beasiswa pendidikan tinggi jenjang magister dan doktoral, baik di dalam negeri maupun luar negeri, kepada putra-putri terbaik bangsa dengan harapan dapat menciptakan *future leaders* yang memiliki kompetensi global namun tetap berkontribusi bagi pembangunan Indonesia (LPDP, 2023).

Program ini memiliki berbagai skema, antara lain Beasiswa Reguler, Beasiswa Afirmasi, Beasiswa *Targeted*, dan Beasiswa *Co-funding*. Salah satu ciri khas utama dari beasiswa LPDP adalah keberadaan kontrak ikatan dinas, di mana para *awardee* diwajibkan untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan minimal selama dua kali durasi studi ditambah satu tahun ($2n+1$). Regulasi ini diatur dalam Peraturan Direktur Utama LPDP No. 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerima Beasiswa.

Secara operasional, proses seleksi LPDP terbagi menjadi beberapa tahap yakni seleksi administrasi, seleksi asesmen bakat skolastik, dan seleksi wawancara substantif. Ketatnya seleksi ini menjadikan LPDP sebagai salah satu program beasiswa bergengsi di Indonesia. Selain itu, *awardee* LPDP diberikan pelatihan pra-pemberangkatan (PK) guna membentuk nilai-nilai kepemimpinan, integritas, serta pemahaman tentang tujuan nasional.

Secara kuantitatif, LPDP telah mendanai lebih dari 30.000 *awardee* sejak awal berdirinya hingga tahun 2023, dengan negara tujuan terbanyak mencakup Inggris, Australia, Belanda, Amerika Serikat, dan Jepang. Keberadaan ribuan alumni yang telah menyelesaikan pendidikan di berbagai universitas top dunia ini diharapkan menjadi motor penggerak kemajuan di berbagai sektor di Indonesia, mulai dari pendidikan, teknologi, diplomasi, hingga kewirausahaan (LPDP, 2023).

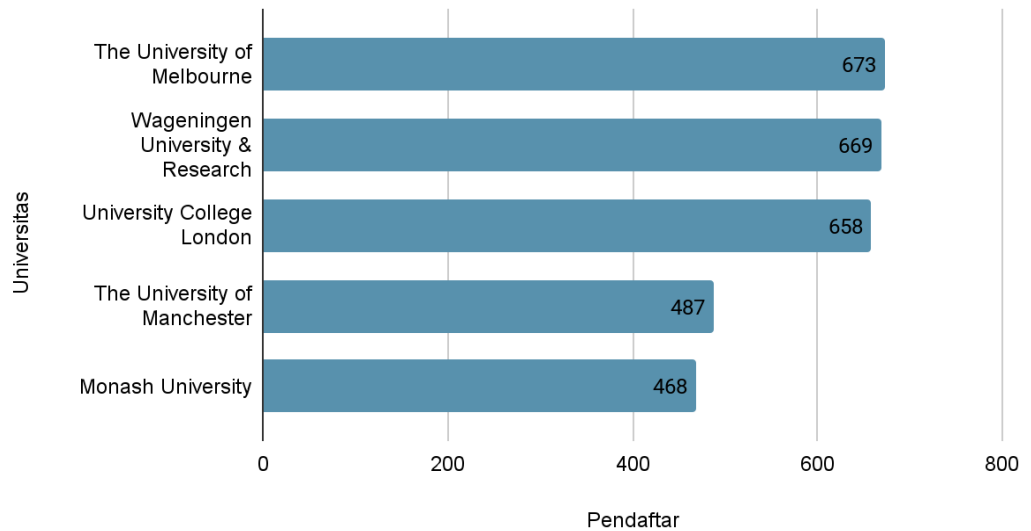
Sebagai program unggulan pemerintah di bidang pendidikan, diakui bahwa LPDP menjadi salah satu sasaran putra-putri terbaik bangsa untuk meningkatkan kompetensi pendidikan tinggi melalui jenjang magister dan doktoral. Meskipun ada

aturan ketat terkait keharusan kembali ke Indonesia pasca studi, namun beberapa dari *awardee* LPDP luar negeri dengan alasan tertentu, memiliki keinginan untuk tetap tinggal di luar negeri dan siap menerima sanksi. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari LPDP untuk merumuskan dan mengelola kebijakan yang lebih komprehensif sehingga Indonesia tidak kehilangan *future leaders* di masa mendatang dari beberapa *awardee* yang masih tinggal di luar negeri.

2.2. Australia Sebagai Negara Tujuan Studi

Australia telah menjelma menjadi salah satu destinasi utama bagi para pelajar internasional, termasuk *awardee* LPDP asal Indonesia. Beberapa literasi telah menguatkan bahwa, Australia menjadi pilihan destinasi strategis dilatari oleh letak geografis yang relatif dekat dengan Indonesia, tingginya kualitas pendidikan, beragamnya program studi yang ditawarkan, mudahnya realisasi pendanaan, dan iklim multikultural yang inklusif. Selain itu, Australia memiliki kebijakan imigrasi yang relatif terbuka untuk mengeksplorasi peluang kerja.

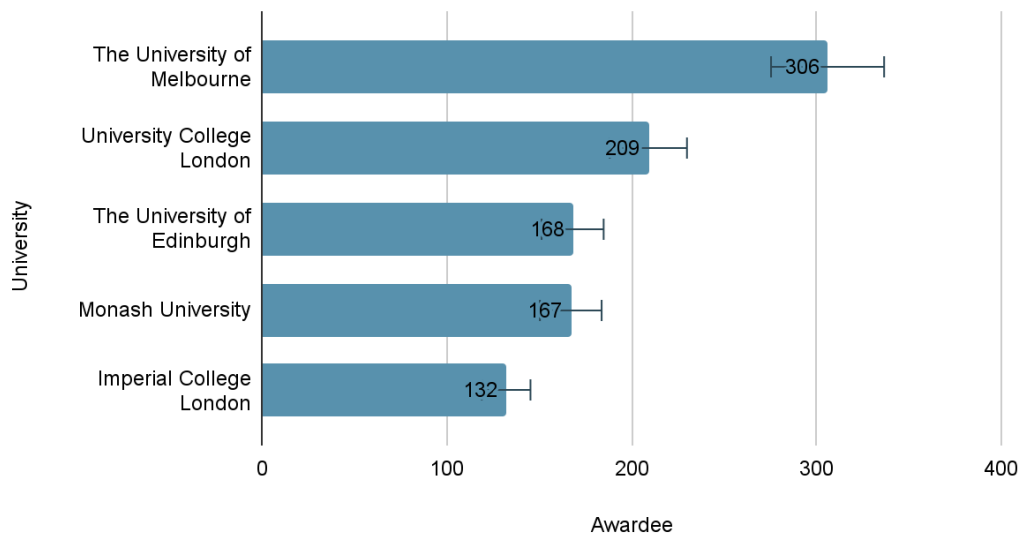
Grafik 2.1 Data Pendaftar LPDP Luar Negeri 2023



Sumber: LPDP Kemenkeu RI, 2023

Pada Grafik 2.1, membuktikan bahwa dua universitas Australia, yakni The University of Melbourne dan Monash University, masuk dalam lima besar universitas luar negeri dengan jumlah pendaftar dan *awardee* terbanyak. The University of Melbourne menempati posisi tertinggi dalam jumlah pendaftar LPDP luar negeri tahun 2023 dengan total 673 pendaftar, diikuti oleh Monash University dengan 468 pendaftar. Tingginya minat pelamar LPDP terhadap institusi pendidikan di Australia, melampaui minat terhadap beberapa universitas top Eropa seperti University College London dan The University of Manchester.

Grafik 2.2 Data Awardee LPDP Luar Negeri 2023



Sumber: LPDP Kemenkeu RI, 2023

Lebih lanjut, Grafik 2.2 memperkuat posisi Australia sebagai tujuan utama, dengan The University of Melbourne juga berada di urutan pertama jumlah *awardee* yang berhasil diterima, yakni sebanyak 306 orang, disusul oleh Monash University yang menempati posisi keempat dengan 167 *awardee*. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak hanya dari sisi minat, namun juga dari sisi realisasi pendanaan, universitas-universitas di Australia sangat diminati dan memiliki kapasitas penerimaan yang besar terhadap *awardee* LPDP.

Preferensi terhadap universitas di Australia dalam pemilihan negara tujuan studi oleh *awardee* LPDP dapat dihubungkan tidak hanya dengan keunggulan akademik dan reputasi global, tetapi juga dengan dinamika geopolitik, sosial, dan praktikal yang lebih luas. The University of Melbourne, sebagai contoh, secara konsisten menduduki peringkat teratas dalam berbagai pemeringkatan universitas

dunia, serta dikenal memiliki ekosistem riset yang kuat dan jejaring alumni yang luas. Dalam konteks program LPDP, daya tarik ini diperkuat oleh keberadaan program studi unggulan di bidang pendidikan, kebijakan publik, teknologi, dan ilmu sosial merupakan bidang-bidang yang memiliki relevansi strategis terhadap arah pembangunan Indonesia.

Lebih jauh, menurut YWD¹ saat dilakukan wawancara mendalam pada tanggal 21 Mei 2025 keputusan pendaftar LPDP memilih Australia relatif serupa, yaitu dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan ekonomi global. Ia menyatakan bahwa negara-negara Eropa, terutama pasca ketegangan Rusia-Ukraina, menjadi kurang menarik sebagai tujuan studi karena dampak embargo dan ketidakstabilan ekonomi yang mengakibatkan inflasi tinggi. "Inggris misalnya, terdampak secara ekonomi akibat sanksi dan embargo terhadap Rusia, dan biaya hidup di sana melonjak sehingga uang beasiswa dari LPDP kurang mencukupi," ujarnya. Faktor lain yang turut menjadi pertimbangan adalah bahasa Inggris sebagai bahasa utama di Australia, yang memudahkan proses komunikasi akademik maupun sosial. Selain itu, kedekatan geografis Australia dengan Indonesia dinilai sebagai keuntungan strategis, dalam situasi darurat, akses untuk kembali ke tanah air relatif lebih mudah dan cepat dibandingkan dari Eropa atau Amerika Utara.

Kemiripan fokus riset dan kebijakan publik antara Indonesia dan Australia juga menjadi nilai tambah yang relevan. Beberapa bidang strategis seperti

¹ YWD merupakan inisial dari informan yang diwawancarai secara mendalam pada tanggal 21 Mei 2025, untuk mendapatkan sudut pandangnya sebagai *awardee* LPDP Program Magister di University of Melbourne yang terlibat langsung dalam fenomena *overstay*.

pengembangan energi terbarukan, konservasi lingkungan, kebijakan pendidikan, dan bahkan pendekatan terhadap isu nuklir sebagai sumber energi, di mana kedua negara sama-sama mengembangkannya ke ranah medis dan belum mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) maupun senjata nuklir, menunjukkan adanya kesesuaian orientasi dan nilai dalam pengembangan sains dan teknologi. Selain itu, kesamaan karakter kehidupan sosial, iklim multikultural, serta pendekatan Australia terhadap regionalisme Asia-Pasifik turut menciptakan suasana belajar yang lebih akomodatif dan tidak terlalu jauh dari konteks sosial Indonesia.

Ditambah lagi, Australia memiliki kebijakan imigrasi yang relatif terbuka terhadap pelajar internasional yang ingin menetap sementara setelah studi melalui skema *Post-Study Work Visa* (Website Immigration and Citizenship of Australia, diakses 27 Mei 2025), yang memberikan ruang transisi ideal bagi alumni untuk mengeksplorasi peluang kerja, riset, maupun kolaborasi internasional. Kebijakan ini memperkuat daya tarik Australia sebagai negara yang tidak hanya menjadi tempat memperoleh pendidikan tinggi, tetapi juga ruang untuk mematangkan keterampilan profesional dan membangun koneksi global. Dalam konteks ini, proses *brain circulation* pun terbuka luas, di mana ilmu, jejaring, dan kompetensi yang diperoleh selama studi tidak berhenti pada tataran akademik, tetapi berkembang menjadi bagian dari kontribusi profesional jangka panjang, baik bagi individu maupun negara asal.

Potensi *overstay* oleh *awardee* LPDP setelah menyelesaikan studi luar negeri dapat dilihat dari beberapa faktor, termasuk perbedaan sistem imigrasi dan lingkungan pasca-studi antara negara tujuan. Berdasarkan data dan analisis kebijakan, fenomena *overstay* cenderung lebih berpotensi terjadi di Australia dibandingkan di Inggris. Australia memiliki populasi mahasiswa Indonesia yang jauh lebih besar, mencapai lebih dari 23.000 orang, dibandingkan sekitar 4.200 mahasiswa di Inggris (GSL Global, 2025). Selain itu, data historis dari otoritas imigrasi Australia menunjukkan bahwa ribuan warga negara Indonesia sempat tercatat sebagai *overstayer*, termasuk dalam kategori pemegang visa pelajar. Sementara itu, tidak ditemukan laporan signifikan terkait *overstay* oleh WNI di Inggris, yang menerapkan sistem pengawasan keluar-masuk (*exit checks*) yang lebih ketat dan memiliki populasi mahasiswa Indonesia yang relatif kecil.

Selain faktor kuantitatif, perbedaan kebijakan pasca-studi juga berkontribusi. Di Australia, lulusan internasional dapat mengajukan *Temporary Graduate* visa (subclass 485), yang memungkinkan mereka tinggal dan bekerja selama 2–3 tahun, serta membuka akses menuju jalur migrasi permanen melalui sistem poin. Karena sistem ini memberi peluang imigrasi lebih terbuka, beberapa *awardee* LPDP mungkin tergoda untuk tetap tinggal dan mencari cara memperpanjang izin tinggal di luar ketentuan beasiswa. Sebaliknya, di Inggris, meskipun tersedia *Graduate* visa selama dua tahun, proses migrasi permanen memerlukan sponsor kerja dan ketentuan yang lebih ketat, sehingga peluang perpanjangan tinggal lebih terbatas tanpa dukungan institusi. Padahal, sesuai ketentuan LPDP, seluruh penerima beasiswa wajib kembali ke Indonesia maksimal

90 hari setelah menyelesaikan studi dan menjalani pengabdian minimal dua kali lama studi. Dengan demikian, secara struktural dan empiris, Australia menghadirkan kemungkinan lebih besar terjadinya *overstay* oleh *awardee* LPDP dibandingkan Inggris, walaupun data menunjukkan bahwa Inggris menjadi negara terbanyak penerima LPDP luar negeri, baik karena jumlah mahasiswa yang lebih besar maupun karena kemudahan akses terhadap peluang migrasi jangka panjang yang lebih terbuka.

Dengan mempertimbangkan data dan kecenderungan tersebut, Australia dapat dipahami bukan hanya sebagai negara tujuan studi, tetapi juga sebagai negara penghubung yang potensial bagi pasca studi *awardee* LPDP menuju proses transformasi ilmu dan kompetensi. Inilah konteks yang menjadi penting dalam pembahasan fenomena *overstay*: apakah keterlibatan lebih lama para *awardee* LPDP di Australia justru bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari strategi *brain gain*. Atau bahkan sebagai alih-alih dilihat dari sudut perspektif yang sempit sebagai pengabaian terhadap kontrak moral untuk kembali ke tanah air.

2.3. Fenomena *Overstay* oleh *Awardee* LPDP di Australia

Fenomena *overstay* atau menetapnya sebagian *awardee* LPDP di luar negeri setelah pasca studi, khususnya di Australia, merupakan realitas yang semakin mencuat dalam diskursus publik dan kebijakan beasiswa negara. LPDP, sebagai skema pembiayaan pendidikan berbasis kontrak ikatan dinas, mensyaratkan para *awardee* untuk kembali dan mengabdikan di Indonesia dalam kurun waktu tertentu pasca studi. Namun, dalam praktiknya, sebagian *awardee* memilih untuk tetap

berada di negara tujuan studi, salah satunya Australia, dengan berbagai alasan mulai dari peluang kerja, riset lanjutan, hingga aspek kehidupan pribadi seperti pernikahan atau perpanjangan dan penggantian peruntukan visa pasca-studi.

2.3.1. Tren *Overstay* dan Implikasi Kontekstual di Australia

Australia menyediakan skema *Temporary Graduate Visa* (*subclass* 485) yang memungkinkan lulusan internasional untuk tinggal dan bekerja hingga empat tahun pasca kelulusan, tergantung jenjang studi dan wilayah tempat kuliah (*Department of Home Affairs Australia*, 2024). Visa ini menjadi salah satu faktor yang mendorong mobilitas dan keterlibatan jangka panjang para lulusan internasional di pasar tenaga kerja Australia.

Data dari LPDP memang belum secara eksplisit membuka statistik resmi tentang jumlah *awardee* yang *overstay* di Australia, namun sejumlah temuan kualitatif dari wawancara dengan alumni, serta laporan publikasi seperti riset (Siregar, 2021; dan Afrianto, 2023) menunjukkan bahwa Australia menjadi salah satu negara dengan kecenderungan *stay rate* tertinggi di kalangan alumni LPDP. Dalam riset kualitatif (Siregar, 2021), alasan dominan *awardee* menetap antara lain adalah kesempatan mendapatkan pengalaman kerja internasional yang tidak bisa diakses di Indonesia, akses terhadap fasilitas riset kelas dunia, serta peran komunitas diaspora Indonesia yang kuat dan suportif.

Hal di atas diperkuat oleh hasil wawancara pada tanggal 26 Mei 2025 terhadap salah satu *awardee* LPDP di University of Melbourne dengan inisial FGS² yang menyatakan:

“*Awardee* dan alumni LPDP di Australia ini, semasa studi mendapatkan pengalaman baru yang belum pernah didapat di Indonesia. Kami bisa mendapat rekan studi dengan latar belakang dari negara yang berbeda, tentunya kondisi politik yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, kultur yang berbeda. Sehingga, diskusi di dalam kelas itu benar-benar mendapat *point of view* langsung dari aktor-aktor yang terlibat. Semisal di kelas *gue* ada orang yang bekerja di United Nations, partai politik negaranya sendiri, staf kenegaraan, dan lainnya yang ketika berdiskusi di kelas *udah kayak* MUN (ikut kegiatan *Model United Nations*). Hal ini membuat kami semakin tertantang untuk bisa aktif berdiskusi, membangun jejaring pendidikan, dan mengembangkan riset, karena memang di sini (University of Melbourne) memiliki peluang besar bagi orang kalau mau riset didukung dari segi dana dan teknologi.”

Pendapat FGS di atas dapat dipahami bahwa *global viewpoint* menjadi ketertarikan utama studi di Australia. Hal ini mengindikasikan sudut pandang mahasiswa di Australia dengan mudah menjadi lebih terbuka, iklim riset dan diskusi yang mendukung, dan turut serta dalam pembangunan *epistemic community* jejaring global.

² FGS merupakan inisial dari informan yang diwawancarai secara mendalam pada tanggal 26 Mei 2025, untuk mendapatkan sudut pandangnya sebagai *awardee* LPDP Program Magister di University of Melbourne yang terlibat langsung dalam fenomena *overstay*.

2.3.2. Perspektif Kontraktual dan Etika Pengabdian

Dari sisi normatif, *overstay* dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kontrak pengabdian pasca studi yang menjadi pilar moral dan administratif LPDP. Perspektif kontraktual LPDP dalam dokumen kebijakan resminya (Peraturan Direktur LPDP No. 5 Tahun 2023) mewajibkan *awardee* untuk kembali dan berkontribusi langsung di dalam negeri selama minimal dua kali masa studi.

Namun dalam perkembangannya, pendekatan yang terlalu legalistik sering kali mengabaikan dinamika kompleks di lapangan. Para *awardee* pasca studi yang kembali ke Indonesia, belum ada kepastian mendapatkan lapangan pekerjaan diantaranya dilatari *mismatch* keahlian maupun alasan lainnya. Dengan itu, para *awardee* secara rasional memilih untuk tetap tinggal di luar negeri karena peluang kontribusi alternatif pekerjaan yang signifikan dan lebih kompetitif sesuai keahlian.

Hal di atas diperkuat oleh pernyataan dari YWD yang merupakan salah satu *awardee* LPDP di University of Melbourne pada saat wawancara pada 21 Mei 2025, ia menyatakan:

“Mungkin kalau (*awardee* LPDP) yang ASN (Aparatur Sipil Negara) mereka pulang ke Indonesia *ga soal*, karena sudah pasti mereka pulang akan menggunakan ilmunya untuk mengabdikan pada bangsa dan negara, berbeda halnya dengan *awardee* yang memang pergi untuk mencari ilmu, ada satu teman saya, dia anak *astrophysic* dan nuklir S2 LPDP di Melbourne juga, pasca-studi dia pulang, dia jadi *driver Gocar* dan ada juga yang buka warung pecel lele, sehingga apakah ini yang dinamakan pengabdian? Tanpa mendiskreditkan pekerjaan, ini cerita nyata bahwa pendidikan itu belum bisa mendapat tempat selayaknya di Indonesia. Sedangkan *awardee* yang

memilih untuk mengembangkan kepakarannya di sini (Australia) itu disebut ‘pengkhianat’ yang cukup menyakitkan didengar, padahal di sini lebih dihargai karena lulusan non-Australia dari sini (Australia), juga mendapat kemudahan akses untuk mengembangkan kepakaran misalnya untuk bekerja, magang, dan riset lanjutan.”

Pendapat YWD di atas merupakan kondisi *real* yang dihadapi beberapa *awardee* LPDP pasca studi ketika kembali ke Indonesia agar pemerintah Indonesia lebih tajam dan komprehensif dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain bahwa, apakah dengan kondisi ini LPDP tetap mengedepankan legalistiknya? Apakah negara sudah hadir memberikan kepastian lapangan pekerjaan? Dan bagaimana ketika kompetensi *awardee* dilatari *mismatch* keahlian? Dengan itu, para *awardee* memiliki *rational choice* untuk menentukan masa depannya dengan tetap mengabdikan walau lintas negara.

Lebih jauh, hasil kuesioner kualitatif yang dihimpun dari sepuluh alumni LPDP yang overstay di Australia memperlihatkan bahwa konsep pengabdian tidak dipahami secara kaku sebagai kepulangan fisik, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang berorientasi pada dampak. Alpha³, alumni program teknologi informasi, menyebut bahwa:

“Pulang tanpa pekerjaan yang jelas justru menyia-nyiakan kesempatan saya untuk bantu Indonesia. Di sini, saya bisa kirim remitansi, bangun platform edukasi digital, dan bantu pemuda Indonesia masuk industri global.”

³ Alpha merupakan nama samaran dari salah satu *awardee* LPDP yang overstay di Australia menjadi mengisi kuesioner penelitian penulis dengan pertanyaan mendalam pada saat dilakukan pengumpulan data 19 s.d. 24 Juni 2025.

Senada dengan itu, Donatello⁴, yang bekerja sebagai peneliti pendidikan, menjelaskan:

“Saya tetap mendampingi mahasiswa dan dosen Indonesia dari luar. Saya merasa kontribusi saya justru lebih terstruktur karena punya akses ke jejaring global dan riset lintas negara.”

Bahkan beberapa alumni seperti Charlie dan Bravo⁵ telah memfasilitasi pelatihan daring, menghubungkan pemerintah daerah dengan institusi riset luar negeri, serta menjadi co-author dalam jurnal ilmiah yang berdampak langsung pada kebijakan di Indonesia. Kesaksian ini menunjukkan bahwa kontribusi alumni overstay tidak hanya bersifat simbolik, melainkan konkret dan berkelanjutan.

Mayoritas responden juga menunjukkan kesadaran moral terhadap komitmen sebagai awardee LPDP, meski tidak pulang secara administratif. Hotel⁶, aktivis diaspora pendidikan, menyatakan:

“Saya ingin tetap bangga jadi awardee, meskipun belum pulang. Tapi saya sudah bantu jembatani kerja sama lembaga donor luar dengan program literasi di Indonesia Timur. Apakah itu bukan bentuk pengabdian?”

Dari narasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan redefinisi konseptual terhadap makna pengabdian pasca studi. Kepulangan seharusnya tidak

⁴ Donatello merupakan nama samaran dari salah satu *awardee* LPDP yang *overstay di Australia* menjadi mengisi kuesioner penelitian penulis dengan pertanyaan mendalam pada saat dilakukan pengumpulan data 19 s.d. 24 Juni 2025.

⁵ Charlie dan Bravo merupakan nama samaran dari salah satu *awardee* LPDP yang *overstay di Australia* menjadi mengisi kuesioner penelitian penulis dengan pertanyaan mendalam pada saat dilakukan pengumpulan data 19 s.d. 24 Juni 2025.

⁶ Hotel merupakan nama samaran dari salah satu *awardee* LPDP yang *overstay di Australia* menjadi mengisi kuesioner penelitian penulis dengan pertanyaan mendalam pada saat dilakukan pengumpulan data 19 s.d. 24 Juni 2025.

dipaksakan secara seragam, tetapi diselaraskan dengan konteks, relevansi kontribusi, dan kapasitas strategis alumni. Dalam kondisi tertentu, kontribusi transnasional yang dilakukan dari luar negeri bisa lebih signifikan ketimbang sekadar “pulang” tanpa peran.

2.4. Respon Terjadinya Fenomena *Overstay* oleh *Awardee* LPDP di Australia

Fenomena *overstay* oleh *awardee* LPDP di Australia telah memunculkan perhatian di berbagai tingkatan, mulai dari institusi pemberi beasiswa hingga otoritas imigrasi. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang adaptif dan respons yang terukur dari para pemangku kepentingan, mengingat posisi strategis para *awardee* sebagai *highly skilled migrants* sekaligus representasi diplomatik *soft power* Indonesia.

2.4.1. Respon dari Pemerintah Indonesia dan LPDP

LPDP secara eksplisit mengatur bahwa penerima beasiswa diwajibkan kembali ke Indonesia dan mengabdikan minimal dua kali masa studi setelah menyelesaikan pendidikannya. Dalam hal pelanggaran kewajiban pulang, LPDP menerapkan sejumlah sanksi administratif, di antaranya pengembalian seluruh dana beasiswa beserta denda administratif. Selain itu, terdapat beberapa sanksi lainnya seperti *blacklist* terhadap individu dalam program beasiswa masa depan, pelaporan kepada Kementerian Keuangan dan instansi keimigrasian, serta potensi proses hukum jika terdapat unsur wanprestasi berat.

Namun dalam praktiknya, LPDP juga mulai membuka kanal pendekatan yang lebih humanistik dengan mempertimbangkan alasan *overstay*, misalnya karena kebutuhan profesional, perpanjangan riset, atau peluang kerja yang strategis. Pendekatan ini sering dilakukan secara informal melalui jaringan Ikatan Alumni LPDP (IALP) dan forum diaspora (hasil wawancara dengan YWD, 21 Mei 2025; dan FGS, 26 Mei 2025).

Selaras dengan arah kebijakan tersebut, LPDP melalui pernyataan Direktur Utamanya, Andin Hadiyanto, bahwa lembaga memberikan ruang bagi alumni untuk menunda kepulangan ke Indonesia setelah studi. Kebijakan ini ditujukan agar alumni memperoleh peluang untuk mengembangkan keilmuan dan memperluas jejaring profesional di tingkat global.

Meski demikian, izin penundaan ini tetap dibatasi oleh sejumlah ketentuan. Alumni diwajibkan untuk menunjukkan keterlibatan dalam aktivitas yang bernilai strategis, seperti bekerja atau magang di perusahaan luar negeri selama dua tahun atau lebih, melanjutkan studi lanjutan baik dengan pembiayaan LPDP maupun pihak lain, melakukan riset lanjutan atau pascadoktoral, serta bekerja di lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, atau International Monetary Fund (IMF), dengan catatan bahwa kegiatan tersebut tetap memiliki relevansi dan manfaat bagi kepentingan Indonesia.

Dengan demikian, LPDP menunjukkan adanya evolusi kebijakan dari pendekatan yang semula rigid menjadi lebih adaptif, responsif terhadap dinamika global, serta berorientasi pada kontribusi substantif alumni, tidak semata pada

kepulungan fisik. Perubahan ini tentunya diiringi dengan penerbitan regulasi baru sebagai wujud perubahan kebijakan yang dapat dijadikan pijakan bagi para *awardee* maupun para kandidat *awardee*.

2.4.2. Respon Pemerintah Australia

Dari sisi Pemerintah Australia, *awardee* LPDP yang *overstay* tidak diperlakukan sebagai pelanggar dalam arti kriminal. Dengan alasan bahwa, selama status visanya masih sah dan ia mengajukan visa baru secara legal kepada pemerintah Australia. Diantara visa tersebut seperti *Temporary Graduate Visa* (*subclass* 485) untuk mencari pengalaman kerja, *Skilled Independent Visa* (*subclass* 189) bagi individu dengan keahlian tinggi, serta *Employer Sponsored Visa* jika sudah mendapat tawaran kerja.

Di samping itu, pemerintah Australia juga memiliki kebijakan imigrasi berbasis poin (*General Skilled Migration*) yang mendorong retention of talents dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam kerangka ini, *awardee* LPDP yang memilih untuk tetap tinggal dapat diterima secara legal, bahkan dianggap sebagai *human capital asset* oleh pemerintah Australia.

Hal ini selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh FGS berdasarkan pengalamannya dalam wawancara 26 Mei 2025 sebagai berikut:

“Saat ini *enak*, ya, sudah ada *graduate visa* bagi *international students* di Australia, tentunya ini memudahkan akses kami untuk mengembangkan potensi dan kapasitas SDM. *Graduate visa basically* diperuntukan bagi lulusan pasca sarjana dan vokasi untuk bekerja di institusi atau tempat

bekerja yang sesuai dengan kepakaran atau bidang keilmuan yang diampu. Paling lama, *sih*, kalau tidak salah tiga tahun bagi lulusan doktoral.”

Pengalaman FGS di atas merupakan kondisi nyata terhadap implikasi kebijakan keimigrasian pemerintah Australia bagi seluruh mahasiswa internasional. Kebijakan keimigrasian ini tentunya dilandasi atas respon resiprokal terhadap implementasi hubungan bilateral Indonesia-Australia.

2.4.3. Respons Sosial dan Akademik

Di luar kebijakan formal, terdapat respons sosial dan diskursus akademik mengenai fenomena *overstay* ini. Beberapa pihak di kalangan akademisi dan diaspora justru mendorong reinterpretasi atas kewajiban pulang, mengingat kontribusi transnasional yang bisa diberikan para *awardee* dari luar negeri. Diskusi ini ramai diangkat dalam forum-forum seperti PPI Australia, yang rutin mengadakan *webinar* mengenai regulasi pasca-studi, dan IALP Global Chapters, yang mendiskusikan reformulasi kontrak beasiswa berbasis *outcome*, bukan lokasi fisik.

Hal di atas diperkuat oleh pernyataan dari Noer Hassan Wirajuda yang merupakan seorang praktisi hubungan internasional dan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, pada saat sesi wawancara mendalam tanggal 24 Mei 2025 sebagai berikut:

“Kalau kita bicara struktural memang mereka melanggar, tetapi kalau soal pengembangan diri dan etika pembangunan saya pikir mereka perlu diberi waktu tambahan (untuk melanjutkan riset, bekerja, magang, atau

pengembangan kapasitas SDM), jangan sampai potensi mereka dikerdilkan dengan aturan yang memaksa mereka untuk pulang, namun kenyataannya Indonesia belum siap menampung kapasitas mereka.”

Pernyataan ini merefleksikan pentingnya membaca ulang fenomena *overstay* bukan semata sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai respons terhadap ketidaksiapan struktural negara dalam menyerap kembali SDM unggul yang telah ditempa di lingkungan akademik dan profesional global. Dalam konteks ini, konsep *development ethics* (Gasper, 2004) menjadi relevan, yaitu bahwa kebijakan negara semestinya mempertimbangkan potensi kontribusi individu dalam jangka panjang, bukan hanya tunduk pada kepatuhan prosedural.

Lebih jauh, pernyataan Noer Hassan Wirajuda mengindikasikan urgensi untuk mereformulasi kebijakan LPDP terkait mekanisme kepulangan dan pengabdian alumni. Ketentuan baku yang mewajibkan kepulangan segera setelah studi selesai dapat berdampak kontraproduktif jika tidak diiringi dengan kesiapan institusi dalam negeri untuk mengakomodasi bidang keahlian alumni, memberikan ruang kerja yang sesuai, serta menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang kompetitif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual, seperti pengakuan terhadap bentuk kontribusi jarak jauh (*remote contribution*) dan integrasi alumni dalam strategi *diaspora engagement*, yang telah diterapkan secara efektif oleh negara-negara seperti India dan Filipina (Kapur & McHale, 2005).

Selain itu, muncul pula usulan kebijakan untuk membuka jalur pengabdian digital atau *remote contribution*, agar *awardee* yang *overstay* tetap dapat memenuhi

kewajiban kontribusinya dalam format yang relevan dengan dunia global saat ini. Hal ini didukung oleh Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden RI 2024 yang sekaligus juga praktisi akademis di Indonesia dalam *podcast* Rhenald Kasali, 2 Agustus 2023 sebagai berikut:

“Setelah selesai kuliah, jangan cepat pulang. *Practical training*, bangun jaringan, perluas wawasan, punya pengalaman. Kita juga butuh orang-orang Indonesia di badan global.”

Pernyataan Anies ini mengarah kepada dukungan usulan kebijakan atas tambahan waktu untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pernyataan Anies ini akhirnya dapat terealisasi pada tahun 2024 dari pernyataan Satriyo Soemantri Brodjonegoro, mantan Mendikti Saintek bahwa penerima beasiswa LPDP—tidak wajib kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi. Satriyo menekankan bahwa tidak ada kewajiban bagi alumni LPDP untuk kembali ke Indonesia, terutama karena pemerintah belum dapat menjamin pekerjaan bagi mereka. Ia juga menjelaskan bahwa penerima beasiswa yang menetap di luar negeri tidak dianggap merugikan negara.

Dari pernyataan tersebut timbul kebijakan terbaru LPDP terkait kepulangan *awardee* ke Indonesia. Dalam kebijakan tersebut, LPDP memberikan fleksibilitas kepada alumni untuk tidak langsung kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studi. Para alumni diberi hak untuk tinggal hingga dua tahun di luar negeri guna mencari pengalaman kerja internasional, selama mendapatkan izin resmi dari pihak LPDP. Kebijakan ini juga membuka ruang bagi bentuk pengabdian yang tidak harus dilakukan secara fisik di Indonesia, melainkan dapat diwujudkan melalui kontribusi

profesional dari luar negeri. Selama alumni dapat menunjukkan rencana nyata pengabdian kepada Indonesia, baik melalui karier, jejaring profesional, maupun kontribusi keilmuan, maka keberadaan mereka di luar negeri tetap dianggap sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan nasional (LPDP, 2025).

2.5. Penilaian Ulang melalui Pendekatan Perspektif *Brain Gain*

Investasi SDM melalui beasiswa pendidikan merupakan salah satu investasi jangka panjang. Alih-alih memposisikan *overstay* sebagai bentuk pengkhianatan terhadap misi beasiswa negara. Pendekatan yang lebih konstruktif adalah melihatnya sebagai bagian dari proses *brain gain*. Para *awardee* yang tetap tinggal di Australia berpeluang menjadi aktor dan agen perubahan dalam skema *brain circulation* (Zweig et al., 2008), yang dimaknai bahwa sirkulasi pengetahuan dan pengalaman lintas batas yang pada akhirnya tetap dapat menguntungkan Indonesia, baik melalui kolaborasi akademik, konektivitas bisnis, investasi sosial, transfer teknologi dan pengetahuan, maupun penguatan diplomasi budaya.

Dalam konteks ini, sosok Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie menjadi contoh historis paling representatif dari *brain gain*. Habibie mengenyam pendidikan tinggi di RWTH Aachen University, Jerman Barat, sejak 1955 dan memperoleh gelar Doktor Ingenieur pada 1965. Ia kemudian berkarir selama hampir dua dekade di industri dirgantara Jerman, terutama di Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB), sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada tahun 1974 atas permintaan Presiden Soeharto (Habibie, 2006; dan Adnan, 2012). Kepulangannya disertai dengan transfer keahlian, jejaring internasional, dan reputasi yang mendorong

pengembangan industri strategis nasional, termasuk pendirian PT Industri Pesawat Terbang Nusantara dan revitalisasi lembaga riset seperti BPPT.

Fenomena pengalaman Habibie menunjukkan bahwa kontribusi diaspora tidak semata ditentukan oleh cepatnya kepulangan, tetapi oleh kualitas pengalaman, jejaring internasional, serta kapasitas untuk mentransformasikan ilmu menjadi kebijakan dan infrastruktur nasional. Dengan demikian, narasi overstay perlu dipahami dalam perspektif yang lebih kompleks, di mana keterlambatan kembali tidak selalu identik dengan kegagalan kontribusi, melainkan bagian dari strategi sirkulatif global yang telah terbukti bermanfaat bagi negara asal dalam banyak kasus, termasuk Indonesia.

Dengan demikian, posisi alumni *awardee* LPDP dapat dipahami secara lebih kompleks, yaitu sebagai agen perubahan dalam pembangunan yang memiliki potensi kontribusi besar terhadap Indonesia, meskipun secara fisik masih berada di luar negeri. Kebijakan yang adaptif terhadap realitas ini akan lebih mampu mengoptimalkan hasil investasi pendidikan negara sekaligus menempatkan SDM unggul dalam posisi yang strategis dalam sistem global pengetahuan dan inovasi.